



SALINAN

BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KELALAIAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengenaan Sanksi Atas Kelalaian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang No 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KELALAIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bulungan.

5. Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
7. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kabupaten Bulungan.
8. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja PD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
13. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan PD yang selanjutnya disingkat PPK PD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PD.
15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
17. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan bendahara penerimaan dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
18. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan bendahara pengeluaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara pengeluaran.

19. Pembantu Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan yang melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan.
20. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan yang melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji.

## BAB II

### TUJUAN PENGENAAN SANKSI

#### Pasal 2

- (1) Tujuan pengenaan sanksi administrasi dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah adalah:
  - a. untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah secara tertib; dan
  - b. untuk mewujudkan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 3

- (1) Bupati mengenakan sanksi administrasi kepada Perangkat Daerah atas pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dan pejabat lainnya yang ditetapkan dan diberi wewenang dalam proses Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- (2) Pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah apabila dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah tidak mematuhi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pejabat yang ditetapkan dan diberi wewenang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
  - b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
  - c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
  - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
  - e. Pengguna Anggaran/Barang;
  - f. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;
  - g. Bendahara Penerimaan PD;

- h. Bendahara Pengeluaran PD;
  - i. Bendahara Penerimaan Pembantu PD;
  - j. Bendahara Pengeluaran Pembantu PD;
  - k. Pengurus Barang;
  - l. Penyimpan Barang; dan/atau
  - m. Pejabat yang ditetapkan dan diberi wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat lainnya yang ditetapkan dan diberi wewenang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. PPK-PD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PD;
  - b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
  - c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah;
  - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah;
  - e. Pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran. dan/atau
  - f. Pejabat lainnya yang ditetapkan dan diberi wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
- a. surat peringatan;
  - b. penundaan pencairan SP2D; atau
  - c. tidak dibayarkan hak keuangan sebagai pengelola keuangan;
- (2) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan pada pejabat dan pejabat lainnya yang melakukan pelanggaran dalam proses pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap proses penatausahaan lainnya secara keseluruhan dalam lingkungan Perangkat Daerah.
- (3) Penundaan pencairan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada Perangkat Daerah yang terlambat menyampaikan dokumen pertanggungjawaban atau laporan lainnya yang menimbulkan dampak negatif terhadap proses penatausahaan lainnya secara keseluruhan dalam lingkungan Perangkat Daerah.
- (4) Penundaan pencairan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk hal-hal yang berkaitan dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal.
- (5) Tidak dibayarkan hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan pada pejabat dan pejabat lainnya yang melakukan pelanggaran dalam proses pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang menimbulkan dampak negatif terhadap proses penatausahaan lainnya dan berpengaruh dalam penyusunan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bulungan secara keseluruhan.

- (6) Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang dikenakan pada kepada pejabat dan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) juga dikenakan sanksi disiplin sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

##### PENDELEGASIAN PENGENAAN SANKSI

###### Pasal 5

- (1) Kewenangan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala BPKAD selaku PPKD.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala BPKAD bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Kepala BPKAD menyampaikan laporan pelaksanaan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### BAB V

##### KETENTUAN PENUTUP

###### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Plt.Kepala Bagian Hukum,**

**HAMRAN, SH**  
**Penata Tk.I / III d**  
**Nip.197011302002121004**

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 29 -11- 2016

**BUPATI BULUNGAN,**

ttd

**SUDJATI**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 29 Nopember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

ttd

**SYAFRIL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2016 NOMOR 27.**

<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PARAF</b>
1.	Ingkong Ala, SE, M.Si	Wakil Bupati	
2.	Drs. Syafril	Sekretaris Daerah	
3.	Ir. H. Achmad Ideham, M.Si	Asisten Bidang Pemerintahan	
4.	Hamran, SH	Plt.Kabag Hukum	
5.	Ibramsyah, S.Sos	Kepala BPKAD	